BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 141.1/542 /26/TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CILACAP NOMOR : 141/1063/29/ TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN SDR. SAMINGUN SEBAGAI KEPALA DESA TERPILIH PADA DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP MASA JABATAN TAHUN 2019-2025

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 141/1063/29/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Sdr. Samingun sebagai Kepala Desa Terpilih Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Masa Jabatan Tahun 2019-2025, Sdr. Samingun diangkat menjadi Kepala Desa Margasari dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi serta Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan

Dipindai dengan CamScanner

Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 141/1063/29/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Sdr. Samingun sebagai Kepala Desa Terpilih Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Masa Jabatan Tahun 2019-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Masa Jabatan Sdr. Samingun sebagai Kepala Desa Terpilih Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dari Masa Jabatan Tahun 2019-2025 menjadi Masa Jabatan Tahun 2019-2027.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 10 JUN 2024

PJ. BUPATI CILACAP,

AWALUDDIN MUURI

Dipindai dengan CamScanner

KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA MARGASARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu adanya pengisian kekosongan jabatan perangkat desa;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130); Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 tahun 2016. Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 144);

c. bahwa Sdr. KHOLID BARKAH, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a, dan huruf b, untuk kemudian diangkat sebagai Sekretaris Desa Margasari;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margasari tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Rebuplik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Desa Margasari Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
9. Surat Camat Sidareja Nomor: 141.31/909/63 tanggal 15 Desember 2022 Perihal Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat

Nama	:	KHOLID BARKAH
Tempat, Tanggal Lahir	:	Cilacap, 07 Desember 1983
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	Strata Satu (S1)
Sebagai	:	Sekretaris Desa Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Margasari
Pada Tanggal : 21 Desember 2022

KEPALA DESA MARGASARI

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPALA DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA

SAMINGUN

Dipindai dengan CamScanner

KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI
NOMOR : 400.10.2-9/DM/Keputusan/12/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA MARGASARI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu mengangkat Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Margasari;
b. bahwa dasar Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.3.5.5/ 3318/ BPD tanggal 16 Juli 2024 tentang Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa "dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa";
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margasari tentang Pengangkatan Perangkat Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 144);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 100);
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 132 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 132).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Pelakanaan Ujian Calon Perangkat Desa Margasari Nomor : 06/PAN/XI/2024 Tanggal 20 November 2024 tentang Hasil Pelakanaan Ujian Calon Perangkat Desa Margasari;
2. Surat Camat Sidareja Nomor : 400.10.2./431/62 Tanggal 25 November 2024 Perihal Rekomendasi Pengangkatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perangkat Desa Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaa Desa Margasari;

3. Surat Bupati Cilacap Nomor : 400.10.2/6211/26 Tanggal 5 Desember 2024 Perihal Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Margasari tentang Pengangkatan Perangkat Desa Margasari Kecamatan Sidareja

KESATU : Mengangkat :

N a m a : **DENI SAPUTRI EKASARI**

Tempat Tanggal Lahir : **Cilacap, 7 Desember 1993**

Agama : **I s l a m**

Pendidikan : **SLTA**

Sebagai **Kepala Urusan Umum dan Perencanaan** Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Margasari
Pada tanggal : 17 Desember 2024

KEPALA DESA MARGASARI

SAMINGUN

Tembusan :
1. Bupati Cilacap;
2. Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap;
3. Camat Sidareja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA URUSAN KEUANGAN
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA MARGASARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu adanya pengisian kekosongan jabatan perangkat desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa Penilaian ujian penyaringan meliputi penilaian hasil ujian tertulis, penilaian prestasi, dan dedikasi serta ujian praktek;

c. bahwa berdasarkan Pasal 17ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa Dalam hal camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

d. bahwa **Sdr. GUNTORO,** telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c, untuk kemudian diangkat sebagai **Kepala Urusan Keuangan Desa Margasari;**

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margasari tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Rebuplik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturandi Desa (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130);
9. Peraturan Desa Margasari Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Memperhatikan : Surat Camat Sidareja Nomor 141/622/55 tanggal 23 Desember 2016 Perihal Persetujuan Pengangkatan/Penetapan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat

Nama	:	GUNTORO
Tempat, Tanggal Lahir	:	Cilacap, 17 Juli 1989
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	S.1

Sebagai **Kepala Urusan Keuangan** pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Margasari
Pada Tanggal : 27 Desember 2016

KEPALA DESA MARGASARI

SAMINGUN

KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA MARGASARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu adanya penataan kembali dalam pengangkatan perangkat desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa menyebutkan bahwa penataan Perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan Kepala Urusan Umum menjadi Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Desa Margasari Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa melakukan penataan Perangkat Desa yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa;

d. bahwa **Sdr MUHAMMAD SOIM ASRORI** Jabatan semula **Kepala Urusan Pemerintahan Desa Margasari,** maka berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, diangkat sebagai **Kepala Seksi Pemerintahan Desa Margasari;**

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margasari tentang Pengangkatan Kepala Seksi pemerintahan Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Rebuplik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130);

9. Peraturan Desa Margasari Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat

Nama	:	MUHAMMAD SOIM ASRORI
Tempat, Tanggal Lahir	:	Cilacap, 27 Mei 1985
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	S.1

Sebagai : **Kepala Seksi Pemerintahan** Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Margasari
Pada Tanggal : 02 November 2016

KEPALA DESA MARGASARI

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KEPALA DESA MARGASARI
KECAMATAN SIDAREJA

SAMINGUN

KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA MARGASARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu adanya pengisian kekosongan jabatan perangkat desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa Penilaian ujian penyaringan meliputi penilaian hasil ujian tertulis, penilaian prestasi, dan dedikasi serta ujian praktek;

c. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa Dalam hal camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

d. bahwa **Sdr FATHURROHMAN** ,telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c, untuk kemudian diangkat sebagai **Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Margasari;**

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margasari tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Rebuplik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturandi Desa (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130);
9. Peraturan Desa Margasari Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Memperhatikan : Surat Camat Sidareja Nomor 141/622/55 tanggal 23 Desember 2016 Perihal Persetujuan Pengangkatan/Penetapan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat

Nama	:	FATHURROHMAN
Tempat, Tanggal Lahir	:	Cilacap, 24 Agustus 1985
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	S.1

Sebagai **Kepala Seksi Kesejahteraan** pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Margasari
Pada Tanggal : 27 Desember 2016

KEPALA DESA MARGASARI

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPALA DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA

SAMINGUN

KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI
NOMOR : 400.10.2-10/DM/Keputusan/12/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA MARGASARI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu mengangkat Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Margasari;
b. bahwa dasar Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.3.5.5/ 3318/ BPD tanggal 16 Juli 2024 tentang Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa "dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa";
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margasari tentang Pengangkatan Perangkat Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 144);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 100);
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 132 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 132).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Pelakanaan Ujian Calon Perangkat Desa Margasari Nomor : 06/PAN/XI/2024 Tanggal 20 November 2024 tentang Hasil Pelakanaan Ujian Calon Perangkat Desa Margasari;
2. Surat Camat Sidareja Nomor : 400.10.2./431/62 Tanggal 25 November 2024 Perihal Rekomendasi Pengangkatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perangkat Desa Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaa Desa Margasari;

3. Surat Bupati Cilacap Nomor : 400.10.2/6211/26 Tanggal 5 Desember 2024 Perihal Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Margasari tentang Pengangkatan Perangkat Desa Margasari Kecamatan Sidareja

KESATU : Mengangkat :

N a m a : **ANDI ASHARI SHEIK KHOLIL**

Tempat Tanggal Lahir : **Cilacap, 4 Februari 1990**

Agama : **I s l a m**

Pendidikan : **SLTA**

Sebagai **Kepala Seksi Pelayanan** Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Margasari
Pada tanggal : 17 Desember 2024

KEPALA DESA MARGASARI

SAMINGUN

Tembusan :
1. Bupati Cilacap;
2. Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap;
3. Camat Sidareja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA KEPALA DUSUN WARUREJA
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA MARGASARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu adanya pengisian kekosongan jabatan perangkat desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa Penilaian ujian penyaringan meliputi penilaian hasil ujian tertulis, penilaian prestasi, dan dedikasi serta ujian praktek;

c. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa Dalam hal camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

d. bahwa **Sdr HALIMI,** telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c, untuk kemudian diangkat sebagai **Kepala Dusun Warureja Desa Margasari;**

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margasari tentang Pengangkatan Kepala Dusun Warureja Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Rebuplik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130);
9. Peraturan Desa Margasari Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Memperhatikan : Surat Camat Sidareja Nomor ..... tanggal ..... Perihal Persetujuan Camat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat

Nama	:	**HALIMI**
Tempat, Tanggal Lahir	:	Cilacap, 05 Mei 1980
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTA

Sebagai **Kepala Dusun Warureja** pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Margasari
Pada Tanggal : 23 Desember 2016

KEPALA DESA MARGASARI

KEPALA DESA MARGASARI

SAMINGUN

KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DUSUN MARGASARI
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA MARGASARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu adanya pengisian kekosongan jabatan perangkat desa;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130); Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 tahun 2016. Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 144);

c. bahwa Sdr. MUHAMMAD LULUIL MAKNUN, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a, dan huruf b, untuk kemudian diangkat sebagai Kepala Dusun Margasari Desa Margasari;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margasari tentang Pengangkatan Kepala Dusun Margasari Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Rebuplik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Desa Margasari Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
9. Surat Camat Sidareja Nomor: 141.32/274/63 tanggal 01 September 2020 Perihal Persetujun Penetapan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat

Nama	:	MUHAMMAD LULUIL MAKNUN
Tempat, Tanggal Lahir	:	Cilacap, 24 Mei 1995
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTA
Sebagai	:	Kepala Dusun Margasari Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Margasari
Pada Tanggal : 07 September 2020

KEPALA DESA MARGASARI

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KEPALA DESA MARGASARI

SAMINGUN

KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN STAFF KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA MARGASARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu adanya penataan kembali dalam pengangkatan perangkat desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Desa Margasari Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa melakukan penataan Perangkat Desa yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa;

c. bahwa **Sdr MUNHALI,** Jabatan semula **Kayim Dusun Margasari** maka berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diangkat sebagai **Staff Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;**

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margasari tentang Pengangkatan Kepala Seksi pemerintahan Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Rebuplik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130);
9. Peraturan Desa Margasari Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat

Nama	:	MUNHALI
Tempat, Tanggal Lahir	:	Cilacap, 08 September 1968
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTP

Sebagai : **Staff Kepala Urusan Umum dan Perencanaan** Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Margasari
Pada Tanggal : 02 November 2016

KEPALA DESA MARGASARI

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KEPALA DESA MARGASARI
KECAMATAN SIDAREJA

SAMINGUN



KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN STAFF KEPALA URUSAN KEUANGAN
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA MARGASARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu adanya penataan kembali dalam pengangkatan perangkat desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Desa Margasari Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa melakukan penataan Perangkat Desa yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa;

c. bahwa **Sdr MAHALUDIN,** Jabatan semula **Pembantu Kepala Urusan Umum** maka berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diangkat sebagai **Staff Kepala Urusan Keuangan;**

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margasari tentang Pengangkatan Kepala Seksi pemerintahan Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Rebuplik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130);
9. Peraturan Desa Margasari Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat

Nama	:	MAHALUDIN
Tempat, Tanggal Lahir	:	Cilacap, 17 Agustus 1978
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTA

Sebagai : **Staff Kepala Urusan Keuangan** Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Margasari
Pada Tanggal : 02 November 2016

KEPALA DESA MARGASARI

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KEPALA DESA MARGASARI
KECAMATAN SIDA

SAMINGUN

KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN STAFF KEPALA SEKSI PELAYANAN
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA MARGASARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu adanya penataan kembali dalam pengangkatan perangkat desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Desa Margasari Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa melakukan penataan Perangkat Desa yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa;

c. bahwa **Sdr PUJIONO,** Jabatan semula **Kayim Dusun Warureja** maka berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diangkat sebagai **Staff Kepala Seksi Pelayanan;**

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margasari tentang Pengangkatan Kepala Seksi pemerintahan Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Rebuplik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130);
9. Peraturan Desa Margasari Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat

Nama	:	PUJIONO
Tempat, Tanggal Lahir	:	Cilacap, 05 Juni 1966
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTP

Sebagai : **Staff Kepala Seksi Pelayanan** Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Margasari
Pada Tanggal : 02 November 2016

KEPALA DESA MARGASARI

KEPALA DESA MARGASARI

SAMINGUN